



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 34 TAHUN 2012

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DAERAH BENUO TAKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30A Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);  
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DAERAH BENUO TAKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah (Perusda Benuo Taka) sebagai Holding Company.
5. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang merupakan anak perusahaan Perusda Benuo Taka adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. *Participating Interest* adalah keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bentuk Saham Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS);
7. Saham adalah Bukti Kepemilikan Modal Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan anak perusahaan Perusda Benuo Taka adalah berupa Uang maupun Barang;
8. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) anak perusahaan Perusda Benuo Taka Penajam Paser Utara.
9. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) anak perusahaan Perusda Benuo Taka Penajam Paser Utara;
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) anak perusahaan Perusda Benuo Taka Penajam Paser Utara;
11. Management adalah Management Perseroan Terbatas (PT) anak perusahaan Perusda Benuo Taka Penajam Paser Utara;
12. Karyawan adalah Karyawan Perseroan Terbatas (PT) anak perusahaan Perusda Benuo Taka Penajam Paser Utara;
13. Pengembangan usaha adalah penggalan potensi-potensi usaha atau cabang-cabang produksi strategis yang dapat dikembangkan dalam lingkup Perusahaan Daerah Benuo Taka.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pengembangan usaha Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dalam mencapai tujuan pembentukan Perusahaan Daerah dalam ikut serta menstabilkan kondisi perekonomian daerah, membantu menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Tujuan pengembangan usaha Perusahaan Daerah adalah untuk :
- a. Menggali potensi-potensi usaha atau cabang-cabang produksi strategis yang dapat dikembangkan;
  - b. Menjamin efektifitas pelaksanaan usaha-usaha Perusahaan Daerah secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
  - c. Mewujudkan alih teknologi dan manajerial serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
  - d. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **BAB III KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan Perusahaan Daerah Benuo Taka sebagai perusahaan induk ( *Holding Company* ).
- (2) Kewenangan mengembangkan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah Benuo Taka berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Sekto-sektor usaha Perusda yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. bidang pengadaan/perdagangan umum;
- b. bidang konstruksi;
- c. bidang Jasa, Pos dan telekomunikasi;
- d. bidang industri;
- e. bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- f. bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan; dan
- g. bidang-bidang usaha komersial lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan tidak mengabaikan kepentingan umum.

### **BAB IV PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah Benuo Taka dalam mengembangkan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Perseroan Terbatas baik dibentuk sendiri, atau patungan maupun konsorsium.
- (2) Pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 6**

- (1) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan anak perusahaan Perusahaan Daerah Benuo Taka.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkantor pusat di ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara apabila memiliki saham mayoritas;

## **BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

### **Pasal 7**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya;
- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku ditutup;
- e. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- f. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Komisaris atau Direksi;
- g. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat, bila dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
- h. Tata tertib Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

## **BAB VII MANAGEMENT PERSEROAN TERBATAS**

### **Bagian Kesatu Direksi**

### **Pasal 8**

Perseroan Terbatas dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

### **Pasal 9**

- (1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

- (2) Hak dan Kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang undangan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **Bagian Kedua Pengangkatan**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Diutamakan berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - c. Mempunyai pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau instansi sebelumnya dengan penilaian baik;
  - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Direksi tidak boleh memegang jabatan rangkap baik di BUMD atau perusahaan lainnya.
- (3) Untuk pertama kali, pengangkatan Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan persetujuan Bupati dengan mengesampingkan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 11**

- (1) Pengangkatan Direksi selanjutnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon-calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan dinyatakan lulus oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- (2) Calon Direksi yang dinyatakan lulus oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk mendapat Persetujuan.
- (3) Hanya Calon Direksi yang mendapat Persetujuan Bupati yang dapat diangkat sebagai Direksi.
- (4) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan anggota terdiri dari :
- a. Pemegang Saham;
  - b. Tenaga Ahli / Independen

### **Pasal 12**

Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) paling banyak 5 (Lima) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

### **Pasal 13**

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
  - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (Lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan;
  - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Komisaris;
  - d. Membina karyawan;
  - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
  - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
  - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Komisaris.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai;
  - b. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
  - c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
  - d. Mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;
  - e. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan barang bergerak dan atau tidak bergerak milik perusahaan;
  - f. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f harus mendapat persetujuan Komisaris.

### **Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-Hak Direksi**

#### **Pasal 16**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Bagian Kelima**  
**C u t i**

**Pasal 17**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. Cuti alasan penting;
  - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

**Bagian Keenam**  
**Pemberhentian**

**Pasal 18**

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
  - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut.
- (5) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Pemegang Saham.

- (7) Pemegang Saham paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah mengeluarkan :
  - a. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f;
  - b. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

### **Pasal 19**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang pengharga sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **BAB VIII DEWAN KOMISARIS**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan persetujuan Bupati dengan jumlah Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Komisaris selanjutnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (orang) dan dapat bertambah sesuai komposisi pemegang saham dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (4) Seorang diantara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menjadi Komisaris Utama merangkap anggota.

### **Pasal 21**

- (1) Dewan Komisaris diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (Lima) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris yang kedua kali dilakukan apabila:
  - a. Mampu menggawasi Perusahaan sesuai dengan Program Kerja;
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha menguntungkan di masa yang akan datang.

## **Bagian Kedua Tugas Dan Wewenang**

### **Pasal 22**

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang di ajukan oleh Direksi;
  - e. Melakukan evluasi dan memberikan pendapat serta saran atas laporan kinerja perusahaan kepada Pemegang Saham.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
  - c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham untuk Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **Bagian Ketiga P e n g h a s i l a n**

### **Pasal 23**

- (1) Dewan Komisaris karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **Bagian Keempat Pemberhentian**

### **Pasal 24**

Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 25**

- (1) Apabila Dewan Komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, huruf d dan huruf e, Pemegang Saham segera memerintahkan aparat pengawas fungsional dan atau Akuntan Publik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dan huruf e dilakukan, maka Dewan Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti, Pemegang Saham paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, huruf d dan huruf f;
  - b. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sementara sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

## **BAB IX MANAGEMENT DAN KARYAWAN**

### **Pasal 26**

- (1) Manajemen adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X MODAL DAN SAHAM**

### **Pasal 27**

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 28**

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas diberikan oleh Perusahaan Daerah Benuo Taka dan Pihak lain.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa saham Perusahaan Daerah Benuo Taka dan saham milik Pihak Ketiga.
- (3) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui Perusahaan Daerah Benuo Taka.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XI PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**

### **Pasal 30**

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dialokasikan untuk:
  - a. Pemegang saham;
  - b. Dana pengembangan perusahaan;
  - c. Dana kesejahteraan pegawai;
  - d. Dana pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - e. Dana Cadangan dan Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB XII PELAPORAN**

### **Pasal 31**

- (1) Perseroan Terbatas wajib membuat laporan keuangan Perseroan Terbatas.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada komisaris sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Benuo Taka.

## **BAB XIII PENGAWASAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas secara internal dilakukan oleh komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- (2) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas secara ekseternal dilakukan lembaga auditor independen.

## **BAB XIV PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN**

### **Pasal 33**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## **BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **Pasal 34**

- (1) Pembubaran dan likuidasi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pengembangan usaha akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

**Pasal 36**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 18 September 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAH**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 18 September 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**